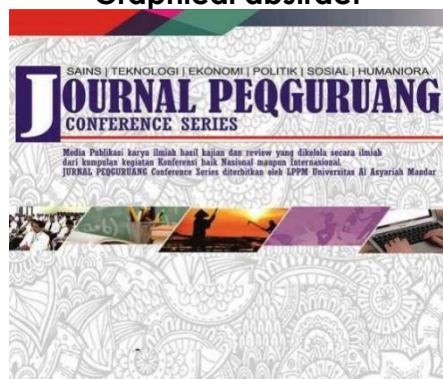


Graphical abstract



IMPLEMENTASI PROGRAM DESA BERSIH NARKOBA DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI DESA LAPEO KABUPATEN POLEWALI MANDAR

¹ * Ayu Amalia, ² Nur Fitrah, ³ Abdul Khalik

^{1,2,3}Universitas Al Asyariah Mandar
ayuamalia3112@gmail.com

Abstract

The aim of this study is to find out how to implement the Narcotics Clean Village Program in Drug Abuse Prevention in Lapeo Village in Polewali Mandar district. The research method used in this research is qualitative descriptive method. Further data collected using observation techniques, interviews and documentation aimed at obtaining a complete picture of the Implementation of the Clean Drug Village Programme (BERSINAR) in Prevention of Drug Abuse in Lapeo Village in Polewali Mandar District. Based on the results of research on the Employment of the Lightweight Village Program in Drug abuse Prevention in Lanewali Village in the Polewali Mandar district, it showed that the implementation of a lightweight village program in drug abuse prevention in Lapeo Village, Polewali Mandar County was quite effective, despite some challenges. The challenges faced include, as the program runs, the fear that the RAPBDes has been approved so it is difficult to include the Shining Village Program into the funding of the village, the assumption that if every activity requires a budget and should be coupled with the availability of the budget and the absence of special fund allocation in Kelurahan as in the Village. However, the collaborative efforts between BNN Polman, the local government, and the community were able to overcome most of these obstacles.

Keywords: *Drug Clean Village, National Narcotics Agency, Prevention of Drug Abuse*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Program Desa Bersih Narkoba dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Lapeo Kabupaten Polewali Mandar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya data yang dikumpulkan menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang bertujuan mendapatkan gambaran secara utuh atas Implementasi Pelaksanaan Program Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Lapeo Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan hasil dari penelitian tentang Implementasi Program Desa Bersinar dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Lapeo Kabupaten Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar, menunjukkan bahwa implementasi program Program Desa Bersinar dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Lapeo di Kabupaten Polewali Mandar berjalan cukup efektif, meskipun terdapat beberapa tantangan. Tantangan yang dihadapi meliputi, Saat program berjalan, biasanya RAPBDes sudah disahkan sehingga sulit untuk memasukkan Program Desa Bersinar masuk dalam penganggaran dana desa, anggapan masyarakat bahwa jika setiap kegiatan membutuhkan anggaran dan harus dibarengi dengan ketersediaan anggaran dan tidak adanya alokasi dana khusus di Kelurahan sebagaimana di Desa. Namun, upaya kolaborasi antara BNN Polman, pemerintah daerah, dan masyarakat mampu mengatasi sebagian besar kendala/tantangan tersebut.

Kata kunci: *Desa Bersih Narkoba, Badan Narkotika Nasional, Pencegahan penyalahgunaan Narkoba*

Article history

DOI: 10.35329/jp.v6i2.5421

Received : 2024-07-16 | Received in revised form : 2024-11-30 | Accepted : 2024-11-30

1. PENDAHULUAN

Narkoba adalah suatu kejahatan Transnational, artinya narkoba bersifat Lintas Negara dan pelakunya melibatkan multi kewarganegaraan. Fakta yang terjadi sebagian besar narkoba berasal dari luar negeri, lebih dari 80% masuk lewat jalur laut/perairan. Indonesia termasuk pangsa pasar terbesar perdagangan narkotika di negara-negara ASEAN. Prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia berdasarkan hasil survey BNN pada tahun 2015 adalah 2.18 persen atau setara dengan 4,2 juta jiwa. Dari jumlah 4,2 juta tersebut, 1,6 juta tercatat dalam tahap coba pakai, 1,4 juta orang pemakai teratur, dan 943 ribu orang merupakan pecandu narkotika (pengguna tetap). Namun pada tahun 2019, terjadi penurunan angka penyalahgunaan narkoba menjadi 1,80% atau setara dengan 3,41 juta jiwa. (Akbar, 2020)

Sepanjang 2022, Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap 23 jaringan internasional 26 jaringan nasional. Melalui operasi gabungan pada 24 Februari 2023, BNN mengungkap jaringan narkotika internasional yang melibatkan 8 warga Negara Iran dengan barang bukti 319 kilogram sabu. Secara keseluruhan, sepanjang 2022-19 Maret 2023, dari pengungkapan 768 kasus tindak pidana narkotika dengan tersangka sebanyak 2,429 ton, 1,902 ton sabu, 1,6 ton ganja, 184,1 ton ganja basah, lahan ganja seluas 79,4 hektar, ekstasi 262.983 butir. Dan ekstasi serbuk 16,5 kg. BNN juga telah memusnahkan 152,8 ton ganja basah dilahan seluas 63,9 hektar. Sementara pada periode 2021-2023, BNN sudah menyita 5,6 ton sabu, 6,4 ton ganja dan 454.475 butir ekstasi. Dari jumlah barang bukti itu, memperlihatkan ada peningkatan, prevalensi pengguna narkoba di Indonesia. (Andayani, 2021)

Selanjutnya untuk memaksimalkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dalam usaha mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia dibuatlah Inpres RI No.12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011-2015. Instruksi ini pun dibuat dalam upaya untuk lebih memfokuskan pencapaian "Indonesia Negeri Bebas Narkoba. (Haris, 2019)

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika diperlukan adanya peranan orang tua sebagai sosok teladan, peran pendidik untuk selalu mengenal figure anak didiknya secara mendalam, peran masyarakat yang selalu memiliki rasa tanggung jawab untuk berperan aktif dan berupaya membantu pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat. (Junaidi, 2022)

Selain tugas dari Badan Narkotika Nasional yang dapat menanggulangi dan dapat mencegah peredaran Narkoba, maka Badan Narkotika Nasional juga dapat melakukan program rehabilitasi medis terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkotika yang dimana Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki peran penting yang

bersinerji dan menjalin hubungan dengan beberapa lembaga diantaranya dengan Kepolisian, Institusi penerima wajib lapor (IPWL) yang difasilitasi oleh pemerintah setempat, lembaga pemasyarakatan dan juga elemen masyarakat. Tujuan dilaksanakannya desa bersinar, selain diharapkan menurunkan angka kerawanan dari bahaya ke waspada/siaga/aman, warga desa juga sadar akan bahaya penyalahgunaan narkoba sehingga mampu menolak dengan tegas segala bentuk penyalahgunaan narkoba atau dengan kata lain menerapkan fungsi P4GN. (Lestari, 2020)

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sampai saat ini masih menjadi perhatian dari seluruh Negara-negara di Dunia. Di kutip dari data United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC) dalam Word drugs report tahun 2021, diperkirakan ada 269 juta penyalahgunaan narkotika di Dunia yang setara dengan 5,4 populasi penduduk Dunia. Sedangkan untuk Sulawesi Barat sendiri, hasil data survey Prevalensi penyalahgunaan narkoba di tahun 2021 tidak menunjukkan tingkat prevalensi di setiap Provinsi namun demikian jika kenaikan disetiap Prevalensi secara nasional dikonversikan disetiap provinsi maka dapat disimpulkan bahwa Sulawesi Barat sebanyak 0,76% atau 2441 orang. Hal tersebut diungkapkan oleh kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Barat Brigjen Pol Drs. Sungkono pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) tahun 2022 di aula Marannu Polda Sulbar. Bitticaca serta Forkopimda Provinsi Sulbar, Senin (27/06/22).

Pada tahun 2015, Sulawesi Barat menempati ranking ke 16 dari 34 provinsi di Indonesia untuk tingkat prevalensi penggunaan Narkoba dengan angka 1,90%. Angka ini sangat jauh dari tahun 2008 yang hanya menempati urutan ke 29 dari 34 provinsi. Artinya, terjadi peningkatan yang signifikan terhadap penyalahgunaan narkoba dan serta jumlah narkoba yang beredar di Sulawesi Barat selama rentan waktu tersebut.

Pada tahun 2022, BNNP Sulbar melakukan review data kawasan rawan narkoba berbasis desa dan kelurahan, kerjasama dengan Polda dan Korwil Sulbar Program Keluarga harapan Kemensos RI. 3 Desa atau Kelurahan berkategori bahaya, yaitu Kelurahan Binanga di Kab. Mamuju, serta Kelurahan Sidodadi dan Desa Lapeo di Kab. Polewali Mandar. Pit BNNP Sulbar AKBP Herman mengatakan, daerah tersebut dikategorikan rawan setelah dilakukan penangkapan baik dari Polda Sulbar maupun BNN. Meski demikian, 516 Desa atau Kelurahan berkategori aman, 111 Desa dan Kelurahan berkategori siaga. 20 desa atau kelurahan Pasangkayu di Kab. Pasangkayu. Desa Topoyo, Desa Tobadak, dan Desa Karossa di Kab. Mamuju tengah. Desa Tadui, kelurahan Karema, Rimuku dan Simboro di Kab. Mamuju. Desa Laliko, Desa Mapilli Barat, Desa Indomakkombong, Kelurahan Lantora, Kelurahan Madatte, Kelurahan Pekkabata, Kelurahan Polewali,

Kelurahan Wattang, Kelurahan Tinambung, Desa Sugi Waras, Desa Sidorejo dan Desa Sumberjo di Kab. Polman. Data tersebut berdasarkan juga dari hasil pengungkapan BNNP Sulawesi Barat sepanjang tahun 2022 dengan jumlah 19 kasus dengan total 44 tersangka.

Peredaran gelap narkotika di Indonesia khususnya kabupaten atau kota menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini merupakan ancaman yang serius bukan hanya terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. (Putra, 2021)

Di wilayah Sulawesi Barat, fokus utamanya adalah wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Selatan (Kab. Pinrang). Tidak mengherankan kemudian, Kabupaten Polewali Mandar menduduki urutan pertama tingkat penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Barat, Menyusul Kabupaten Mamuju di urutan kedua.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Polewali Mandar telah mengungkap 13 kasus penyalagunaan narkoba selama 2022. Di tahun 2023 BNN Kab. Polewali Mandar mengungkap lagi 16 orang terlibat penyalagunaan narkotika sepanjang tahun 2023. 16 orang ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilimpahkan ke kejaksan. Kemudian 15 pelaku pengguna narkotika jenis sabu dan 1 orang pengguna ganja. Dan 16 orang tersebut, tidak ada yang mengikuti rehabilitasi, semuanya diproses secara hukum. Capaian pemberantasan ini hasil operasi di Januari hingga desember atau Sabtu (22/12/2023) malam sebanyak 141,536 gram barang bukti sabu dan 404, 5700 gram ganja kering yang diamankan.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar kembali berhasil meringkus resedivis pengedar narkoba di desa Paku kecamatan Binuang. revisi narkoba yang baru saja menjalani asimilasi in berinisial RM merupakan warga Pappang Kecamatan Campalagian Polman. Kepala BNN Kabupaten Polewali Mandar, Syabri Syam saat dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan salah seorang residivis yang membawa sabu. Ia mengungkapkan 12 Maret sekitar pukul 11.30 Wita, tim pemberantasan BNN Kab. Polewali Mandar bergerak menuju Paku tepatnya di perbatasan Pinrang-Polman, karena tim pemberantasan mendapat informasi seorang pengendaa membawa narkoba dari arah kabupaten Pinrang Sulsel menuju Polewali. Atas penangkapan ini, berhasil disita bukti berupa narkoba ditangan RM berupa satu bungkus plastic bening berisi sabu seberat 50,63 gram. Selain itu mengamankan HP dan satu buah motor. RM ini mengaku merupakan residivis kasus narkoba yang baru saja keluar Lapas karena asimilasi selama 2 tahun. RM sudah menjalani tahanan 4 tahun kemudian mendapat asimilasi tetapi melakukan penyalagunaan narkoba lagi.

Pelaku yang bernama Iwan alias Bapak Sabrina (34), warga Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian,

Kabupaten Polman. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa satu paket sabu, satu buah potongan pipet, satu set alat isap (bong), dan dua buah korek gas. Dari hasil interogasi diketahui jika pelaku yang sehari-harinya berprofesi sebagai supir ini, memperoleh barang haram tersebut dari seorang pengedar berasal dari Kabupaten Sidrap.

Enam orang sindikat peredaran gelap narkotika jenis sabu di Polman berhasil diamankan BNNP Sulbar. Berawal dari informasi masyarakat tentang akan terjadinya tindak pidana narkotika di wilayah Polman, maka BNN Sulbar langsung memerintahkan Tim Pemberantasan BNNP Sulbar BNNK Polewali Mandar untuk menindak lanjuti dan melakukan penyelidikan sareta pendalaman terkait informasi tersebut. Dan berhasil mengamankan orang tersebut beserta barang bukti sabu seberat 49 gram dan 2 buah Hp diketahui bernama LX, LAMMADDE, 46 tahun, alamat desa Alitta Kecamatan Mattiro Sulu Kabupaten Pinrang Sulsel, dan melakukan penyelidikan serta pendalaman informasi tersebut, dan berhasil mengamankan seorang yang menggunakan mobil penumpang jenis Panter berwarna biru. Tim pemberantasan BNNP Sulbar dan BNNK Polman mencegat mobil berwarna hitam yang berpenumpang 4 orang dan salah satu penumpang perempuan bernama Madina alias Mama Mudar umur 49 tahun alamat desa Lapeo, Kecamatan Campalagian Kab. Polman, ditemukan dari barang bawaannya berupa 10 klip bungkus yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat nettu 479,1990 gram, satu Hp, satu ban dalam bekas pembalut bungkus diduga sabu. Para pelaku disangkakan pasal 114 ayat (2) subside Pasal 112 ayat (2) Juntho Pasal 132 ayat (2) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidanan minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Barat (Sulbar) bersama BNN Kabupaten Polewali Mandar berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan sabu-sabu yang melibatkan warga binaan Lapas kelas IIB Polewali. Total barang bukti yang disita petugas sebanyak 55,54 gram sabu-sabu yang disembunyikan ke dalam speaker. Pengungkapan bermula saat petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah di Kelurahan Pappang Kecamatan Campalagian diduga sebagai tempat penyimpanan sabu-sabu yang akan dijual. Setelah mendapat informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan. Petugas mengamankan satu orang tersangka seorang ibu rumah tangga berinisial HS (31).

“Saat pengeledahan di rumah tersangka, ditemukan barang bukti diduga sabu-sabu seberat bruto 55,54 gram yang disimpan dalam sebuah speaker kecil. Dari hasil pemeriksaan pelaku, barang tersebut di kendalikan oleh seorang warga binaan Lapas Klas IIB Polewali Mandar inisial RU,” tutur Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sulbar, Kombespol Dilia Tri Rahayu Setyaningrum, Selasa (6/2/2024).

Tim kemudian melakukan pengembangan ke lapas dan berhasil mengamankan RU. Para pelaku kemudian dibawa ke Kantor BNNK Polman. Kombespol Dilia mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait peran warga binaan tersebut dalam kasus ini.

Desa Bersih Narkoba (Bersinar) merupakan program yang baru berjalan tahun 2023 di Desa Lapeo. Sehingga untuk hasil pemetaan sudah ada, yang awalnya sebagai kategori kawasan rawan bahaya menjadi waspada. Melihat fakta tersebut program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) ini menjadi sangat penting untuk terus dilanjutkan. Bentuk kolaborasi dari BNN kab.Polewali Mandar adalah Informasi dan edukasi yang sudah dilaksanakan oleh Desa Lapeo & BNN (pemasangan baliho/media luar ruang) yg mengingatkan masyarakat untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dan yang paling utama, Pemerintah Desa Lapeo memiliki Komitmen untuk menjadikan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) sebagai bagian dari program kegiatan di Desa dengan memanfaatkan Dana Desa.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul "Implementasi Program Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Lapeo Kabupaten Polewali Mandar".

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Maksudnya hukum sebagai gejala sosial yang empiris dimana sifatnya dikaji karena menimbulkan berbagai aspek kehidupan sosial atau sudut pandang hukum yang berkembang di masyarakat. (Moleng, 2019)

Dimana pada penelitian hukum empiris ini perolehan data primer atau data yang diperoleh secara langsung/empiris yang dapat diamati oleh pengalaman. 60 Penelitian yuridis empiris menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekunder yang kemudian dilanjutkan data awalnya menggunakan data lapangan sebagai data primer. (Prastowo, 2015)

Pendekatan Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa didalam ilmu pengetahuan sistem merupakan suatu persyaratan. Maka adanya sistematika-sistematika yang berbeda untuk mengamati objek studi yang sama mungkin saja terjadi, oleh karena syarat pokoknya adalah adanya sistematika dan bukan perbedaan sistematika. Sebagai kelanjutan dari metode, maka dibutuhkan juga alat-alat yang dibutuhkan dalam tata kerja tersebut. (Sugiono, 2020)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada sub-bab penelitian ini, peneliti akan menguraikan data-data yang telah peneliti peroleh selama observasi langsung ke lapangan dan wawancara informan yang peneliti lakukan. Peneliti akan membahas

apa yang telah peneliti dapatkan hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan pada indikator dalam pembahasan ini yakni: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi, yaitu asepek yang menjadi fokus pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Komunikasi

Komunikasi adalah informasi yang disampaikan dari satu tempat lain dengan pemindahan informasi, ide, emosi, keterampilan dan lain-lain dengan menggunakan simbol seperti kata, figur dan grafik serta memberi, meyakinkan ucapaan dan tulisan. Komunikasi adalah "proses atau tindakan menyampaikan pesan (message) dari pengirim (sender) ke penerima (receiver), melalui suatu medium(channel) yang biasa mengalami gangguan (noise). Komunikasi dalam suatu program adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari strategi komunikasi yang diterapkan. Indikator-indikator ini membantu mengetahui sejauh mana tujuan komunikasi tercapai dan memberikan wawasan untuk perbaikan berkelanjutan.

Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) adalah upaya melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan Desa/Kelurahan. Desa Bersinar dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya pembangunan desa, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Sumber daya desa yang dimaksud meliputi: aparatur pemerintah desa/kelurahan, masyarakat desa/kelurahan, dan sumber daya keuangan desa/kelurahan.

Dari berbagai pendapat yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam program ini selalu dilakukan secara bersama, kemudian ada komunikasi dengan pihak internal dan eksternal. Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam program Desa Bersinar, penting bagi BNN K Polman untuk memperkuat saluran komunikasi dua arah, melakukan sosialisasi yang lebih luas dan intensif, serta memastikan koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat. Dan juga memastikan komunikasi berjalan baik karena apabila komunikasi buruk atau tidak memadai di daerah, utamanya di daerah terpencil dan sulit dijangkau dapat menyebabkan lebih banyak lagi pengguna atau pengedar Narkoba di daerah tersebut tidak terupdate dengan baik. Ini bisa mengakibatkan kasus pengguna Narkoba meningkat di Polewali Mandar.

2. Sumber Daya

Dalam pengertian ini definisi sumber daya terkait dengan kegunaan (usefulness), baik untuk masa kini maupun mendatang bagi umat manusia. Selain dua kriteria di atas, definisi sumber daya juga terkait pada dua aspek, yakni aspek teknis yang memungkinkan bagaimana sumber daya dimanfaatkan, dan aspek kelembagaan yang menentukan siapa yang mengendalikan sumber daya dan bagaimana teknologi digunakan.

Indikator sumber daya dalam sebuah program adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai penggunaan dan pengelolaan berbagai jenis sumber daya

yang diperlukan untuk pelaksanaan program tersebut. Indikator ini membantu memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan program. Dengan menggunakan indikator sumber daya ini, organisasi dapat memastikan bahwa semua sumber daya yang digunakan dalam program dikelola dengan baik dan mendukung pencapaian tujuan program secara efektif dan efisien. Indikator ini juga membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengarahkan upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya dalam program.

Dari berbagai pendapat yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa Dalam Program Desa Bersinar, sumber daya sangatlah penting untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan proses tersebut. Dengan memastikan ketersediaan sumber daya yang mencukupi dan efektif dalam semua aspek tersebut, program Program Desa Bersinar dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan data pemilih yang akurat, terkini, dan dapat dipercaya. Dalam terselenggaranya Program Desa Bersinar yang Pembiayaannya diatur menggunakan Anggaran Dana Desa, penting bagi pihak terkait, seperti BNN K Polman, Pemerintah Desa Lapeo dan instansi terkait lainnya, untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap sumber daya yang ada. Perbaikan dan peningkatan sumber daya tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa program pemutahiran data pem Program Desa Bersinar dapat berjalan dengan lancar. Hal ini akan membantu meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap Program Desa Bersinar bahwa Program ini membantu dan memastikan bahwa ada perubahan dengan adanya Program tersebut.

3. Disposisi

Disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi program yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi program maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi program akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi program karena konflik kepentingan maka implementasi program akan menghadapi kendala yang serius, watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. (Rahmawati, 2019)

Dari berbagai pendapat yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Implementasi Program Desa Bersinar dan kepercayaan masyarakat dalam Program tersebut. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi P4GN oleh Pemerintah Desa Lapeo melalui pembuatan spanduk/baliho P4GN, dan keterlibatan aktif semua pihak terkait akan menjadi kunci yang baik, agar tak terjadi kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat tentang pentingnya Program Desa Bersinar. Hal ini dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat

dalam program Program Desa Bersinar, BNN memberdayakan tokoh masyarakat Desa Lapeo yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa sebagai Penggiat P4GN yang dilatih oleh BNN untuk menjalankan kegiatan P4GN di Desa dengan dukungan sumber daya Desa. Hal ini Keberlanjutan program Desa Bersinar dengan terus berkomunikasi dengan Penggiat P4GN dalam menjalankan kegiatan di Desa secara swadaya.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu pelaksanaan tertentu. Dari berbagai pendapat yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penting untuk memiliki struktur birokrasi yang efisien dan terorganisir dengan baik untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan Program Desa Bersinar. Hal ini mencakup proses pelaksanaan Program Desa Bersinar melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a) Membangun komitmen stakeholder terkait, yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan upaya P4GN di wilayah Desa/Kelurahan.
- b) Memilih Desa/Kelurahan yang dijadikan lokus pelaksanaan Desa Bersinar.
- c) Penetapan Desa Bersinar oleh Bupati/Walikota.
- d) Menyusun Kelompok Kerja / Relawan / Penggiat di wilayah Desa Bersinar.
- e) Penganggaran pelaksanaan P4GN di Desa Bersinar.
- f) Pencanangan Desa Bersinar.
- g) Pelaksanaan program Desa Bersinar dan Kegiatan P4GN di Desa/Kelurahan.

BNN K Polman senantiasa melakukan intervensi dengan membentuk Desa Bersinar di lokus kawasan rawan narkoba dalam struktur birokrasi. Hal ini mencakup pelaporan rutin tentang kemajuan program dan evaluasi kinerja yang berkala tentang pentingnya Program Desa Bersinar.

4. SIMPULAN

Implementasi Undang-Undang angka 35 Tahun 2009 terhadap program desa bersinar pada Desa Lapeo sudah sukses terbukti dengan adanya Program Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2023 lalu atas kiprah sertanya pada Evaluasi pelaksanaan program Desa Bersinar di Desa Lapeo dilaksanakan melalui: 1) Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba oleh BNNK Polewali Mandar melalui pembagian kuesioner dengan hasil score indeks berada pada nilai 93,75 dengan kategori sangat tinggi, 2) Pengukuran tingkat kerawanan narkoba oleh BNNP Sulawesi Barat melalui 8 indikator pokok dan 5 indikator pendukung dengan hasil tingkat kerawanan narkoba Desa Lapeo berada pada kategori 'Waspada', turun dari kategori sebelumnya yaitu 'Bahaya'.

Dan Pemerintah Desa Lapeo pula bekerja sama dengan Unsur Tokoh Masyarakat Desa/Kelurahan (Ketua TP-PKK, Karang Taruna, dan Kelompok-kelompok di Desa/Kelurahan) dalam Program Desa Bersinar Tersebut.

Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) adalah upaya melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan Desa/Kelurahan. Desa Bersinar dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya pembangunan desa, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Sumber daya desa yang dimaksud meliputi: aparat pemerintah desa/kelurahan, masyarakat desa/kelurahan, dan sumber daya keuangan desa/kelurahan. Peneliti menyimpulkan bahwa dalam Implementasi Program Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat Hambatan/Tantangan yang dihadapi, seperti:

1. Saat program berjalan, biasanya RAPBDes sudah disahkan sehingga sulit untuk memasukkan Program Desa Bersinar masuk dalam penganggaran dana desa.
2. Anggapan masyarakat bahwa jika setiap kegiatan membutuhkan anggaran dan harus dibarengi dengan ketersediaan anggaran.
3. Tidak adanya alokasi dana khusus di Kelurahan sebagaimana di Desa.

Rahmawati, N. (2019). Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Program Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Kesehatan dan Lingkungan*, 11(2).

Sugiono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. (2020). Evaluasi Program Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jember. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2).

Andayani, S. (2021). Peran Masyarakat dalam Implementasi Program Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1).

Haris, A. (2019). Dampak Program Desa Bersih Narkoba terhadap Tingkat Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Sosial*, 12(3).

Junaidi, E. (2022). Studi Kasus Implementasi Program Desa Bersih Narkoba di Provinsi Yogyakarta. *Jurnal Psikologi dan Kesehatan*, 14(4).

Lestari, M. (2020). Keberhasilan Program Desa Bersih Narkoba dalam Mengurangi Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bandung. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 8(2).

Moleng, L. J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Jakarta: Gramedia.

Prastowo, A. (2015). *Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*. Jogjakarta: Russ media.

Putra, H. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kesehatan dan Masyarakat*, 18(1).